

MAHKAMAH AGUNG RI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA No. 9 - 13
Telp. 3843348 - 3843459 - 3843541 - 3843557 - 3844302
3845793 - 3451173 - 3812347 - 3457624 - 3457642
TROMOL POS NO. 1020
JAKARTA 10010

JAKARTA, 3.7.2020

NOMOR : SI/ /TU/ 1195 K/Pid/1999

LAMPIRAN : 1 (Satu) berkas Perkara
1 (Satu) Salinan Putusan

PERIHAL : Permohonan Kasasi/~~PK~~ dari :
Jaksa/Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Surabaya

KEPADA :
YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI

DI

SURABAYA - 60251

Bersama ini dengan hormat kami kirimkan kembali kepada Saudara :

- a. Berkas perkara Pengadilan Negeri di Surabaya
Tanggal 22 April 1999 No. 1014/Pid.B/1998/PN.Sby
- b. Sehelai Salinan Putusan Mahkamah Agung - RI dalam tingkat kasasi/~~PK~~
Tanggal 16 Nopember 1999 Reg. No. 1195 K/PID/1999
dalam perkara Terdakwa :

RAHEEM AGBAJE SALAMI.

dengan permintaan agar putusan Kasasi/~~PK~~ tersebut secepat mungkin diberitahukan kepada yang bersangkutan, selanjutnya agar formulir penerimaan berkas terlampir segera dikembalikan ke Mahkamah Agung - RI paling lambat dalam waktu 2 Minggu. Setelah diterimanya berkas perkara tersebut.

MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT PIDANA.

DJOKO SARWOKO, S.H.
N.I.P. : 040017605

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi
di SURABAYA :- 60281
2. Kepala Kejaksaan Negeri
di SURABAYA
3. Kepala Rumah Tahanan Negara
di SURABAYA
4. Arsip.

P U T U S A N

Nomor : 1195 /Pid/1999

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Surabaya tanggal 22 April 1999 Nomor : 1014/Pid.B/1998/PN.Sby dalam putusan mana Terdakwa :

RAHEEM AGBAJE SALAMI, tempat lahir Cordova, tanggal lahir 2 Januari 1965, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Republic of Cordova, tempat tinggal Jl. Alaba Ore No. 20 ST Anthony Kota Abijan Cote D' Icoirein Republik Of Cordova, agama Islam, pekerjaan Konsultan Pertanian ;

Pemohon kasasi berada di dalam tahanan sejak tanggal 5 September 1999 sampai dengan sekarang ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa RAHEEM AGBAJE SALAMI, pada hari Rabu tanggal 2 September 1998, sekira pukul 16.55 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 1998, bertempat di Daerah Kepabeanan Terminal Kedatangan Bandara Internasional Juanda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, namun berdasarkan ketentuan dalam pasal 84 ayat (2) KUHP, bahwa dalam hal ini Terdakwa ditahan di Surabaya dan tempat kediaman sebagian besar Saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya dari pada ke Pengadilan Negeri Sidoarjo, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, yaitu ia Terdakwa mengimpor Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu serbuk putih jenis Heroin sebanyak dua bungkus dengan berat \pm 5.280,03 gram (5,28003 Kg) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada.....



- Pada hari Rabu tanggal 2 September 1998 sekira pukul 16.45 WIB pada waktu Terdakwa turun dari Pesawat Udara Thai Air Ways dengan membawa tas koper warna hitam dengan nomor Claim Tag Bagasi Thay Airways 39-30-48 tanggal 2 September 1998 dan setelah Terdakwa melalui Alat Monitor X-Ray, oleh Petugas Kepabeanan Juanda mengadakan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa oleh Terdakwa, yaitu tas koper hitam, tas kecil hitam yang digantungkan pada leher Terdakwa dan tas plastik tentengan warna hitam.
- Bahwa oleh karena keadaan dan situasi pada Ruangan X-Ray tersebut ramai dan ada kecurigaan terhadap barang yang dibawa oleh Terdakwa, sehingga pemeriksaan fisik terhadap barang yang dibawa oleh Terdakwa, dipindahkan ke Ruang kerja Kepala Seksi Pabean.
- Bahwa setelah Terdakwa dan Petugas X-Ray tiba di Ruang Kerja Kepala Seksi Pabean dan barang yang dibawa oleh Terdakwa diadakan pemeriksaan oleh Petugas Bea dan Cukai, dan ditemukan antara lain :
 - * pada tas koper kain warna hitam terisi barang-barang berupa :
 - ** 5 (lima) pasang sepatu perempuan warna hitam ;
 - 12 (dua belas) potong baju kaos ;
 - 4 (empat) potong Rok panjang perempuan warna hitam ;
 - 6 (enam) potong celana pendek kembang-kembang ;
 - 5 (lima) potong kaos dalam perempuan ;
 - 4 (empat) potong kaos perempuan ;
 - * dan barang lain berupa :
 - ** 1 (satu) buah Paspor atas nama RAHEEM AGBAJE SALAMI ;
 - 2 (dua) buah lembar tiket pesawat atas nama RAHEEM ABGAJE SALAMI ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.005.000,- ;
 - Uang tunai sebesar 300 Bath (tiga lembar ratusan) ;
 - Yang terdapat di dalam Tas pinggang dan Tas plastik warna hitam.
- Sesudah itu barang-barang yang berada di dalam Tas koper dikeluarkan dan dikosongkan, tetapi berat dari

pada.....



pada tas yang sudah kosong tersebut tidak wajar sebagai tas yang sudah kosong.

- Bahwa oleh karena berat tas yang sudah kosong tersebut tidak wajar, maka Petugas mengadakan pemeriksaan terhadap bagian dalam tas koper tersebut dan Petugas menemukan pada sisi-sisi dinding tas koper tersebut terdapat mur/baut dan perekat yang masih baru dan juga dasar dari tas koper tersebut terlalu tebal dan tidak rata.
- Kemudian tas koper tersebut oleh Petugas X-Ray diadakan pemeriksaan ulang kepada tas koper tersebut dengan mempergunakan alat Monitor X-Ray dan dari layar Monitor X-Ray terlihat/terdapat lapisan warna kuning tebal dan tidak rata permukaannya pada sisi-sisi dinding tas koper tersebut.
- Bahwa dengan adanya kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan di dalam tas koper tersebut, maka timbul kecurigaan bahwa di dalam dinding tas koper tersebut ada terdapat barang lain.
- Bahwa kemudian barang-barang yang dikeluarkan dari dalam tas koper dimasukkan kembali ke dalam tas koper tersebut dan sekira pukul 17.15 WIB terdakwa bersama barang-barangnya dibawa ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Juanda oleh Petugas Bea Cukai Juanda, kemudian Bea Cukai Juanda menghubungi POLDA Jawa Timur untuk melaporkan hasil temuan Bea Cukai serta menyaksikan pembongkaran tas koper Terdakwa.
- Bahwa setelah tiba di Kantor pelayanan Bea Cukai Juanda, tas koper tersebut dibuka dan barang-barang yang berada di dalam tas koper dikeluarkan, kemudian Petugas membongkar bagian dalam/kain lapisan dalam tas koper dengan cara :
 - * membuka baut/mur yang ada pada sisi-sisi dinding tas ;
 - * merobek dua lapisan kain hitam yang terdapat pada kiri dan kanan tas koper.
- Setelah kain lapisan hitam dirobek, ditemukan dua bungkus yang dilapisi lak ban warna coklat.
- Sesudah itu terhadap dua bungkus tersebut dilakukan dua macam pengujian awal oleh Petugas Bea dan Cukai dengan cara :



I. Petugas.....

I. Petugas memasukkan/menusukkan alat ke dalam bungkusan tersebut untuk mengambil serbuk yang berada di dalam salah satu bungkusan, sesudah itu serbuk yang terdapat di dalam alat tersebut :

** dimasukan ke dalam Alat Pengujian Narcotics Identivication Kit (NIK) Regen B dan serbuk putih tersebut berubah warnanya menjadi kekuning-kuningan ;

Terhadap pengujian awal pertama ini, disimpulkan bahwa serbuk putih tersebut mengandung Opium Alkholoid jenis Morphin ;

II. Sesudah itu tes berikutnya dengan cara yang sama, dengan mempergunakan alat pengujian Narcotics Identivication Kit (NIK) Regen K dan serbuk putih berubah warna menjadi abu-abu gelap ;

Terhadap pengujian awal kedua ini, disimpulkan bahwa serbuk tersebut mengandung Opium Alkholoid.

- Bahwa setelah hasil Pengujian awal terhadap serbuk putih selesai, maka Terdakwa diserahkan oleh petugas Bea dan Cukai Juanda kepada Petugas POLDA Jawa Timur, dan setelah barang bukti berupa serbuk putih tersebut diperiksa ke Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya, ditemukan hasil berdasarkan :



** Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan No.LAB.593/KNF/1998, tanggal 14 September 1998 yang menerangkan bahwa :

*** Dua bungkus plastik yang berisi serbuk warna putih "didapatkan adanya Heroin Diasetilmorfina" termasuk Narkotika Golongan I No. Urut 19 UU. R.I. No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa : Melanggar Pasal 82 ayat (1) sub. a UU.R.I. No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa RAHEEM AGBAJE SALAMI, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Primair tersebut di atas, yaitu ia Terdakwa membawa, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu serbuk putih jenis

Heroin.....

Heroin sebanyak dua bungkus dengan berat \pm 5.280,03 Gram (5,28003 Kg) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Primair tersebut di atas.

Perbuatan Terdakwa : Melanggar Pasal 81 ayat (1) sub. a UU.R.I. No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa RAHEEM AGBAJE SALAMI, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Primair tersebut di atas, yaitu ia Terdakwa memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk peredaran atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu serbuk putih jenis Heroin sebanyak dua bungkus dengan berat \pm 5.280,03 Gram (5,28003 Kg) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Primair tersebut di atas.

Perbuatan Terdakwa : Melanggar Pasal 78 ayat (1) sub. b UU.R.I. No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 12 April 1999 yang isinya adalah sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa RAHEEM AGBAJE SALAMI bersalah melakukan tindak pidana yaitu :
 - Mengimpor Narkotika jenis Heroin sebanyak dua bungkus dengan berat \pm 5,28003 Kg, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) sub a UU.R.I. No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan hukuman pidana mati dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
3. Membayar Denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - satu buah tas koper warna hitam yang berisi :
 - Heroin sebanyak \pm 5,28003 Kg dan pakaian-pakaian yaitu :
 - = 12 (dua belas) potong baju kaos ;
 - = 4 (empat) potong rok panjang wanita warna hitam ;
 - = 6 (enam) potong celana pendek kembang-kembang ;
 - = 5 (lima).....

- = 5 (lima) potong kaos dalam perempuan ;
 - = 4 (empat) potong kaos perempuan ;
 - = 5 (lima) pasang sepatu perempuan ;
 - = 10 (sepuluh) potong ikat pinggang anak ;
- dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebanyak Rp.905.000,- dan 300 Bath dikembalikan kepada Terdakwa.

- Pasport dan dua buah tiket atas nama Terdakwa tetap dilampirkan di dalam berkas perkara.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

dengan memperhatikan pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 82 ayat (1) sub a UU No.22/1997 Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa Terdakwa : RAHEEM AGBAJE SALAMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : tanpa hak dan melawan hukum mengimpor narkotika golongan I ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana SEUMUR HIDUP ;

Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Memerintahkan barang-barang bukti berupa :

1. a. Koper warna hitam ;
- b. Narkotika golongan I sebesar 5,28003 Kg ;
- c. 12 potong baju kaos ;
- d. 4 potong rok panjang wanita warna hitam ;
- e. 6 potong celana pendek kembang-kembang ;
- f. 5 potong kaos dalam perempuan ;
- g. 4 potong kaos perempuan ;
- h. 5 potong sepatu perempuan ;
- i. 10 potong ikat pinggang anak-anak ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

2. Uang sebanyak Rp.905.000,- dan 300 bath serta pasport dan dua tiket atas nama Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa ;

Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi di Surabaya dengan putusannya

tanggal.....



tanggal 12 Juli 1999 Nomor : 160/Pid/1999/PT.Sby yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 April 1999 Nomor : 1014/Pid.B/1998/PN.SBY. BATAL DEMI KUKUM ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan bahwa Terdakwa : RAHEEM AGBAJE SALAMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dan melawan hukum mengimpor narkotika golongan I " ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun ;
- Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. a. Koper warna hitam ;
 - b. Narkotika golongan I sebesar 5,28003 Kg ;
 - c. 12 potong baju kaos ;
 - d. 4 potong rok panjang wanita warna hitam ;
 - e. 6 potong celana pendek kembang-kembang ;
 - f. 5 potong kaos dalam perempuan ;
 - g. 4 potong kaos perempuan ;
 - h. 5 potong sepatu perempuan ;
 - i 10 potong ikat pinggang anak-anak ;dirampas untuk dimusnahkan ;
- 2. Uang sebanyak Rp.905.000,- dan 300 bath serta pasport dan dua tiket atas nama Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditentukan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Mengingat.....

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 1014/Pid.B/1998/PN.SBY. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Agustus 1999 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Surabaya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 21 Agustus 1999 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai pemohon kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Surabaya pada tanggal 21 Agustus 1999 ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 27 Juli 1999 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 1999 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Surabaya pada tanggal 21 Agustus 1999 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan



oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. "Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari perbuatannya itu".

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan alasan :

- Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah mengimpor Narkotika Golongan I jenis Heroin sebanyak ± 5,28003 Kg ke Indonesia/Surabaya, sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) sub a UU. R.I. No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan perbuatan Terdakwa tersebut sudah selesai (terbukti secara sah dan meyakinkan), karena pengertian impor dalam UU. R.I. No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika ialah :
 - "Kegiatan memasukkan Narkotika ke dalam Daerah Pabean", dengan pesawat Udara dan sudah tiba di Wilayah Republik Indonesia yaitu di Bandara udara Internasional Juanda/Surabaya.

- Jadi.....

- Jadi perbuatan terdakwa yaitu kegiatan memasukkan Narkotika jenis Heroin sebanyak \pm 5,28003 Kg ke Indonesia/Surabaya sudah selesai.
- Dalam pasal 82 ayat (1) sub a UU. R.I. No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika tersebut sama sekali tidak tersurat atau tersirat bahwa Narkotika yang diimpor oleh Terdakwa tersebut untuk dikonsumsi sendiri atau untuk orang lain, dengan demikian masalah Terdakwa belum atau sudah menikmati Narkotika tersebut, bukan merupakan alasan untuk meringankan/memberatkan hukuman.

Lain halnya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam UU. RI. No.3 tahun 1971, yaitu masalah Terdakwa belum sempat menikmati hasil korupsinya dapat dipertimbangkan sebagai faktor meringankan.

2. "Bahwa motif dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah keinginan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri"

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan alasan :

- Perbuatan mengimpor Narkotika tersebut untuk konsumsi sendiri atau untuk orang lain tidak dibedakan dalam pasal 82 ayat (1) sub a UU R.I. No. 22 Tahun 1997.
- Dan jumlah atau banyaknya Heroin yang dibawa/diimpor oleh Terdakwa tersebut sebanyak \pm 5,28003 Kg, dibandingkan dengan masa tinggal Terdakwa di Indonesia/Surabaya sebagai turis selama dua minggu, sangat tidak logis kalau Heroin sebanyak tersebut hanya untuk kebutuhan sendiri.
- Pada saat Terdakwa tertangkap, Terdakwa tidak mempunyai persediaan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sebagai turis selama dua minggu di Indonesia/Surabaya, sehingga patut diduga bahwa Heroin sebanyak \pm 5,28003 Kg tersebut akan dijual untuk memenuhi kebutuhannya selama berada di Indonesia/Surabaya.



3. "bahwa....."

Hakim berasumsi
patut diduga
presumption of innocence

3. "bahwa Terdakwa terbukti dibujuk oleh orang lain untuk melakukan kejahatannya"

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan alasan :

- Sama sekali tidak terbukti di dalam pemeriksaan dipersidangan bahwa Terdakwa dibujuk oleh orang lain untuk melakukan kejahatan tersebut, tetapi yang terungkap di persidangan hanyalah keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa diminta bantuan oleh seorang yang Terdakwa tidak kenal untuk membawa tas koper ke Surabaya, keterangan tersebut sama sekali tidak didukung oleh alat bukti lainnya seperti keterangan saksi, surat dan petunjuk.
- Justru terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti tentang tas koper yang berwarna hitam berisi pakaian-pakaian dan sepatu dan kenyataannya tas koper tersebut berisi pakaian, sepatu dan Heroin. Dengan demikian Terdakwa mengetahui bahwa tas koper tersebut berisi Heroin.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut

Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad. 1 :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena berat ringannya pidana wajib diperhatikan pada sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa (pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No.14 tahun 1970) dan bukan dihubungkan pada valtooid delict yang bersangkutan ;

mengenai keberatan-keberatan ad. 2 dan ad. 3 :

bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena judex fakti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa Undang-Undang Narkotika mengancam dengan pidana perbuatan memiliki narkotika untuk kebutuhan diri sendiri, apalagi dalam kasus ini sangat banyak jumlahnya untuk dua minggu dalam kunjungan wisata dan Terdakwa sebagai orang yang dibujuk, dipidana sebagai pelaku (dader) dalam pasal 55 KUHP sebab bukan alat belaka ;
- bahwa Undang-Undang Narkotika juga tidak menyebut tindak pidana itu sebagai kejahatan atau pelanggaran sehingga meski dipecahkan.....



ki dipecahkan terlebih dahulu untuk diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa di Pengadilan Negeri dengan menerapkan hukum (law application) yaitu menafsirkan Ketentuan Peralihan pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Narkotika ini, agar Undang-Undang ini mengikat secara hukum ;

- bahwa bila dijatuhi pidana mati maka pidana denda tidak diperlukan lagi untuk tetap dijatuhkan berdasarkan logika formal seperti Tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengingat bangsa Indonesia sedang gencarnya memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika, maka sangat wajar atas perbuatan Terdakwa tersebut dijatuhi pidana sebagaimana disebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Surabaya tanggal 12 Juli 1999 Nomor : 160/Pid/1999/PT.Sby tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum/Jaksa dikabulkan dan Termohon Kasasi/Terdakwa tetap dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No.8 tahun 1981, Undang-Undang No. 4 tahun 1985 dan Undang-Undang lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi :
PENUNTUT UMUM/JAKSA PADA KEJAKSAAN NEGERI DI SURABAYA
tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Surabaya tanggal 12 Juli 1999 Nomor : 160/Pid/1999/PT.Sby yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Surabaya tanggal 22 April 1999 Nomor : 1014/Pid.B/1998/PN.Sby ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan bahwa Terdakwa : RAHEEM AGBAJE SALAMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : tanpa hak dan melawan hukum mengimpor narkotika golongan I ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana MATI ;

- Memerintahkan.....



- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 1. a. Koper warna hitam ;
 - b. Narkotika golongan I sebesar 5,28003 Kg ;
 - c. 12 potong baju kaos ;
 - d. 4 potong rok panjang wanita warna hitam ;
 - e. 6 potong celana pendek kembang-kembang ;
 - f. 5 potong kaos dalam perempuan ;
 - g. 4 potong kaos perempuan ;
 - h. 5 potong sepatu perempuan ;
 - i 10 potong ikat pinggang anak-anak ;dirampas untuk dimusnahkan ;
- 2. Uang sebanyak Rp.905.000,- dan 300 bath serta pasport dan dua tiket atas nama Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa ;

Membebani termohon kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 1999 oleh H. Kahardiman, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Achmad Kowi AS, SH. dan H. Tjung Abdul Mutallib, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 1999 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. Achmad Kowi AS, SH. dan H. Tjung Abdul Mutallib, SH. Hakim-Hakim Anggota, Anwar H. Usman, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi.

Anggota-Anggota :

ttd./H. Achmad Kowi AS, SH.
ttd./H. Tjung Abdul Mutallib, SH.

K e t u a :

ttd./H. Kahardiman, SH.

Panitera Pengganti :
ttd./Anwar H. Usman, SH.

Untuk salinan :
Mengetahui :
Kepala Direktorat Pidana,

DJOKO SARWOKO, S.H.
NIP. 040017605